K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor: 036/102.Kep/E78.-

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Kabupaten Bandung, untuk membuka SMA YPPKP di Ciwidey, mulai tahun ajaran 1978.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Kabupaten Bandung telah mengusahakan dibukanya SMA
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan didaerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang Pemberian izin pembukaan : SMA YPPKP mulai tahun ajaran 1978 oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan.

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor : 0[illegible]/0/1975;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/0/1975;
c. Tanggal 14 [illegible] 1975 Nomor : 094/0/1975;

Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 8 Maret 1978 No. 253/C.III/1978.
b. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Januari 1978 [illegible] 1978

MENETAPKAN :

K E P U T U S K A N :

Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Kabupaten Bandung, untuk membuka SMA YPPKP di Ciwidey mulai tahun ajaran 1978.

Kedua : Izin mendirikan SMA YPPKP, [illegible] berlaku jang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMA YPPKP.

Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini [illegible] berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila [illegible] hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.-
pada tanggal : 20 Maret 1978.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA BARAT;

Cap/ttd.

[illegible] TJUDIN [illegible]